



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 105/Pid.B/2010/PN.TG SLR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : WAHYU AGUS SETYONO als AGUS TEMBONG Bin  
SUYONO.  
Tempat lahir : Tanjung Selor.  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 08 Agustus 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Manggis RT/RW.004/002 No.17 Tanjung Selor Hilir Kec.  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Honorer Kantor PKK, Kabupaten Bulungan.  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) kelas III.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2010 s/d tanggal 15 Agustus 2010 di Rutan ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 24 September 2010 di Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 11 Oktober 2010 dengan jenis penahanan Rutan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 01 Oktober 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2010 dengan jenis penahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 29 Desember 2010 dengan jenis penahanan Rutan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah, membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 105/ Pen.Pid/2010/PN.Tg.Slr, tanggal 01 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah, membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2010/PN.Tg. Slr, tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penetapan hari sidang ;
- Setelah, membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah, membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Setelah, mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah, mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU AGUS SETYONO als AGUS TEMBONG Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer JPU ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa WAHYU AGUS SETYONO als AGUS TEMBONG binti SUYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 160 mg (seratus enam puluh miligram) ;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
  - 1 (satu) kantong kecil warna hitam, di rampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan bahwa ia terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, sangat menyesal dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum hanya mengajukan reflik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap reflik lisan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tetap pada Pembelaannya yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk-:PDM-053/T. Selor/Ep.2/09/2010, tertanggal 23 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMER :

Bahwa ia terdakwa WAHYU AGUS SETYONO als AGUS TEMBONH binti SUYONO pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2010 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di rumah saksi MARIANA als MARI Binti H. AMIR GAMOK di Jalan Semangka Gang Makarti RT 22 Kelurahan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi BUDI SATRIO Bin USUF (informan Polisi) bertemu dengan saksi HAMDANI Als DANI Bin SYAUKANI yang berada disekitar rumah saksi MARIANA Als MARI binti H. AMIR GAMOK lalu saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF bertanya kepada saksi HAMDANI ALS DANI Bin SYAUKANI “ ada kah ? dan dijawab oleh saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI “ masuk aja ke dalam kamar “ sambil saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI menemani saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF masuk dan menuju kamar yang didalamnya sudah ada terdakwa, saksi MARIANA als MARI Binti H. AMIR GAMOK, setelah saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF berada dalam di kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi BUDI SATRIO Binti YUSUF menanyakan kepada terdakwa “ ada barang kah bang ? dan dijawab terdakwa “ ada “ yang berapa ? dan dijawab saksi BUDI SATRIO Binti YUSUF “ seribu (yang maksudnya satu juta) tapi utang jaminan motor “ lalu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu melaporkan kepada saksi UMAR DANI (Polisi) lalu bersama-sama saksi UMAR DANI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rencana untuk menangkap terdakwa di Poskotis Tugu Telur Pecah selanjutnya saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF menelpon saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI untuk bertemu di poskotis Tugu Telur pecah dengan alas an hendak membeli lagi narkoba jenis sabu dan sekaligus membayar utang dengan motor sebagai jaminan sebelumnya, namun ketika saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI datang dan melihat disekitar Pos kotis tersebut telah ada petugas Polisi lalu saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI langsung melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran dengan petugas Polisi yang selanjutnya saksi HAMDANI als DANI bin SYAUKANI tertangkap dirumahnya namun setelah digeledah tidak ditemukan narkoba jenis sabu lalu oleh saksi UMAR DANI dan petugas Polisi lainnya saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI dibawa ke rumah saksi MARIANA Als MARI Binti H. AMIR GAMOK dan dirumah tersebut petugas polisi menemukan alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang berada dalam kotak hitam didalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminal No. Lab : 4367/KNF/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3801/2010/KNF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3802/2010/KNF,- berupa alat hisap adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU AGUS SETYONO als AGUS TEMBONH binti SUYONO pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2010 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di rumah saksi MARIANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

als MARI Binti H. AMIR GAMOK di Jalan Semangka Gang Makarti RT 22 Kelurahan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi BUDI SATRIO Bin USUF (informan Polisi) bertemu dengan saksi HAMDANI Als DANI Bin SYAUKANI yang berada disekitar rumah saksi MARIANA Als MARI binti H. AMIR GAMOK lalu saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF bertanya kepada saksi HAMDANI ALS DANI Bin SYAUKANI “ ada kah ? dan dijawab oleh saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI “ masuk aja ke dalam kamar “ sambil saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI menemani saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF masuk dan menuju kamar yang didalamnya sudah ada terdakwa, saksi MARIANA als MARI Binti H. AMIR GAMOK, setelah saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF berada dalam di kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi BUDI SATRIO Binti YUSUF menanyakan kepada terdakwa “ ada barang kah bang ? dan dijawab terdakwa “ ada “ yang berapa ? dan dijawab saksi BUDI SATRIO Binti YUSUF “ seribu (yang maksudnya satu juta) tapi utang jaminan motor “ lalu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu melaporkan kepada saksi UMAR DANI (Polisi) lalu bersama-sama saksi UMAR DANI menyusun rencana untuk menangkap terdakwa di Poskotis Tugu Telur Pecah selanjutnya saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF menelpon saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI untuk bertemu di poskotis Tugu Telur pecah dengan alasan hendak membeli lagi narkotika jenis sabu dan sekaligus membayar utang dengan motor sebagai jaminan sebelumnya, namun ketika saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI datang dan melihat disekitar Pos kotis tersebut telah ada petugas Polisi lalu saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI langsung melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran dengan petugas Polisi yang selanjutnya saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI tertangkap dirumahnya namun setelah digeledah tidak ditemukan narkotika jenis sabu lalu oleh saksi UMAR DANI dan petugas Polisi lainnya saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI dibawa ke rumah saksi MARIANA Als MARI Binti H. AMIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMOK dan di rumah tersebut petugas polisi menemukan alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang berada dalam kotak hitam didalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminal No. Lab : 4367/KNF/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3801/2010/KNF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3802/2010/KNF,- berupa alat hisap adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI.

Bahwa ia terdakwa WAHYU AGUS SETYONO als AGUS TEMBONH binti SUYONO pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2010 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di rumah saksi MARIANA als MARI Binti H. AMIR GAMOK di Jalan Semangka Gang Makarti RT 22 Kelurahan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalu guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi BUDI SATRIO Bin USUF (informan Polisi) bertemu dengan saksi HAMDANI Als DANI Bin SYAUKANI yang berada disekitar rumah saksi MARIANA Als MARI binti H. AMIR GAMOK lalu saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF bertanya kepada saksi HAMDANI ALS DANI Bin SYAUKANI “ ada kah ? dan dijawab oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI “ masuk aja ke dalam kamar “ sambil saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI menemani saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF masuk dan menuju kamar yang didalamnya sudah ada terdakwa, saksi MARIANA als MARI Binti H. AMIR GAMOK, setelah saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF berada dalam di kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi BUDI SATRIO Binti YUSUF menanyakan kepada terdakwa “ ada barang kah bang ? dan dijawab terdakwa “ ada “ yang berapa ? dan dijawab saksi BUDI SATRIO Binti YUSUF “ seribu (yang maksudnya satu juta) tapi utang jaminan motor “ lalu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa bersama-sama saksi HAMDANI als DANI bin SYAUKANI mengkomsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian setelah selesai mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi HAMDANI als DANI bin SYAUKANI pergi setelah menerima telpon dari saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF.
- Bahwa setelah saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu melaporkan kepada saksi UMAR DANI (Polisi) lalu bersama-sama saksi UMAR DANI menyusun rencana untuk menangkap terdakwa di poskotis Tugu Telur pecah selanjutnya saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF menelpon saksi HAMDANI ALS DANI Bin SYAUKANI untuk bertemu di Pos kotis Telur Pecah dengan alasan hendak membeli lagi narkotika jenis sabu dan sekaligus membayar utang dengan motor sebagai jaminan sebelumnya, namun ketika saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI datang dan melihat disekitar Pos kotis tersebut telah ada petugas Polisi lalu saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI langsung melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran dengan petugas Polisi yang selanjutnya saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI tertangkap dirumahnya namun setelah digeledah tidak ditemukan narkotika jenis sabu lalu oleh saksi UMAR DANI dan petugas Polisi lainnya saksi HAMDANI als DANI Bin SYAUKANI dibawa ke rumah saksi MARIANA Als MARI Binti H. AMIR GAMOK dan dirumah tersebut petugas polisi menemukan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang berada dalam kotak hitam didalam kantong celana terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminal No. Lab : 4367/KNF/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3801/2010/KNF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3802/2010/KNF,- berupa alat hisap adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) RSUD Kabupaten Bulungan dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 445/105/LAB-RSUD-TS/VII-2010 tanggal 26 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh dr. SINRANG, M.Kes.PK dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan positif mengandung golongan Amphetamine (Amp) dan golongan Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengerti dan maksud isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BUDI SATRIO Bin YUSUF :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat dirumah Mariana als Mari bin Amir Gamok di Jalan Semangka RT 22 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika itu saksi sedang jalan-jalan bersama Umar Dani anggota Polisi untuk mengungkap jaringan narkoba dan saksi disuruh berpura-pura sebagai pembeli kemudian saksi menelpon sdr. Hamdani namun tidak diangkat, selanjutnya saksi menuju rumah Mariana als Mari di jalan Semangka karena terdakwa sering dirumah tersebut dan disitulah saksi bertemu dengan sdr. Hamdani ;
- Bahwa ketika saksi kerumah Mariana saksi bertemu dengan Hamdani didepan pintu kemudian saksi bertanya kepada sdr. Hamdani “ ada kah barang “ dan dijawab oleh Hamdani masuk aja kedalam kamar sambil ditemani oleh Hamdani dan didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa, Mariana dan Reza, dan saat saksi melihat terdakwa dalam kamar saksi bertanya kepada terdakwa “ ada kah barang bang “ dan dijawab terdakwa “ ada “ yang harga berapa, yang seribu maksudnya (satu juta rupiah) namun waktu itu dengan jaminan sepeda motor karena saksi tidak bawa uang satu juta maka saksi menjaminkan sepeda motor ;
- Bahwa setelah menerima sabu dari terdakwa sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 1.000.000,- kemudian saksi kembali menemui sdr. Umar Dani selanjutnya sekitar jam 15.00 wita saksi disuruh oleh sdr. Umar Dani untuk menelpon sdr. Hamdani untuk memesan sabu lagi seharga Rp. 1.000.000,- dan pada saat itu saksi sempat bercerita dengan terdakwa melalui telpon dan saksi mengatakan bahwa sudah ada uang 2 juta rupiah sekaligus menebus jaminan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi merencanakan untuk bertemu di Pos kotis Telur Pecah dan saksi langsung menuju telur pecah bersama dengan sdr. Umar Dani dan tidak lama kemudian sdr. Hamdani datang dan ketika saksi mendekati sdr. Hamdani oleh sdr. Hamdani melihat Umar Dani dibelakang saksi lalu Hamdani lari dan terjadi kejar-kejaran hingga Hamdani ditangkap di rumahnya kemudian dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SAHALA SIMAMORA ad LEO SIMAMORA :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Bulungan ;
- Bahwa bermula ketika itu saksi menerima telpon dari sdr. Umar Dani anggota Polisi Polres Bulungan untuk bertemu di Telur Pecah untuk melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hamdani namun ketika itu sdr. Hamdani melarikan diri sehingga di kejar sampai ke rumah sdr. Hamdani dan saat Hamdani ditangkap tidak ada barang bukti ditemukan kemudian oleh Hamdani mengatakan bahwa barang /sabu ada dirumahnya ibu Datuk yang terletak di Jalan semangka ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Umar Dani membawa sdr. Hamdani kerumah ibu Datuk untuk dilakukan pengeledahan, tidak lama kemudian datang ibu Datuk bersama terdakwa dan saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan sebuah bong (alat hisap sabu) didalam kantong warna hitam disaku celana terdakwa ;
- Bahwa benar sdr. Hamdani dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi UMAR DANI Bin MUHAMMAD AMIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bulungan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Mariana als Mari binti H. Amir Gamok dijalan Semangka gang Makarti, Kelurahan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa bermula ketika itu saksi menyuruh sdr. Budi Satrio (informan) untuk melakukan transaksi narkoba dengan terdakwa selanjutnyaBudi Satrio mendatangi rumah Mariana di Jln Semangka untuk membeli sabu dari terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- sebanyak satu bungkus plastic kemudian sdr Budi Satrio melaporkannya kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menerima laporan dari sdr. Budi Satrio kemudian saksi menghubungi sdr. Sahala anggota Polisi untuk rencana penangkapan di Pos kotis Telur pecah, kemudian saksi menyuruh sdr. Budi Satrio untuk menelpon Hamdani untuk membeli sabu lagi yang seharga Rp. 1.000.000,- dan rencana bertemu di Telur Pecah ;
- Bahwa kemudian saksi menunggu di Telur Pecah bersama dengan sdr. Budi Satrio dan sdr. Sahala tidak lama kemudian sdr. Hamdani datang namun ketika sdr. Budi Satrio mendekati sdr. Hamdani telah lebih dahulu melarikan diri karena saksi ikut dibelakang sdr. Budi Satrio sehingga dikejar sampai kerumah Hamdani ;
- Bahwa benar ketika Hamdani ditangkap saksi tidak menemukan barang bukti sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. Hamdani ditangkap di rumahnya dan dilakukan interogasi kemudian oleh sdr. Hamdani mengatakan bahwa barang buktinya ada di rumah ibu Datuk di jalan Semangka ;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah ibu Datuk dan tidak lama kemudian ibu Datuk datang bersama terdakwa dan terdakwa digeledah ditemukan satu bong alat hisap sabu di saku celana terdakwa ;
- Bahwa benar sdr. Hamdani dan terdakwa menjual dan menjadi perantara narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

#### **4. Saksi HAMDANI Als DANI Bin SYAUKANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 7 bulan yang lalu dibengkel motor jalan Rambutan dan pernah satu kelas di SMK ;
- Bahwa bermula ketika itu saksi Budi Satrio bertemu dengan saksi di rumah Mariana als Mari di Jalan Semangka dan ketika bertemu sdr. Budi Satrio menanyakan barang kepada saksi dan oleh saksi mengatakan masuk aja ke dalam kamar dan didalam kamar sudah ada terdakwa ;
- Bahwa setelah sdr. Budi Satrio sudah didalam kamar kemudian saksi menyusul masuk ke kamar dan saat itu saksi melihat sdr. Budi Satrio membeli sabu dari terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- sebanyak 1 bungkus plastic kecil namun tidak dibayar dengan uang akan tetapi dengan jaminan sepeda motor ;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian sdr. Budi Satrio menelpon saksi dengan rencana akan membeli sabu lagi yang seharga Rp. 1.000.000,- sekaligus melunasi jaminan sepeda motor yang dijadikan jaminan sebelumnya, dan sdr. Budi mengatakan sabu tersebut akan diambil pos kotis telur pecah dan rencana bertemu dengan saksi di pos kotis telur pecah ;
- Bahwa sesampainya saksi di pos kotis telur pecah sabu tersebut baru hendak diserahkan kepada sdr. Budi secara tiba-tiba saksi melihat sdr. Umar Dani anggota Polisi dibelakang sdr. Budi sehingga saksi melarikan diri kerumah saksi ;
- Bahwa benar saksi ditangkap di rumahnya ;
- Bahwa saksi terakhir memakai sabu-sabu sekitar dua bulan yang lalu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 5. Saksi AZIZ ZAELANI, S.si, Bin ZAENAL ABIDIN ( ahli ) :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Bulungan dengan jabatan sebagai staf ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pengujian sampel barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan hasilnya adalah mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan 1 ;
- Bahwa menurut ahli apabila menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan mengalami halusinogen kuat cenderung mengakibatkan rusaknya mental dan fisik serta peredaran syaraf ;
- Bahwa sabu-sabu tidak diperjual belikan secara bebas dan saat ini tidak digunakan lagi dalam dunia kesehatan melainkan hanya digunakan dalam bidang Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa menurut ahli narkotika jenis sabu sangat merugikan kesehatan terutama pemakainya ;
- Bahwa menurut ahli bahwa sabu-sabu tersebut apabila tidak ada ijin dari berwenang maka pemakai dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 160 mg (seratus enam puluh miligram) ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah sdr. Mariana als Mari bin H. Amir Gamok di jalan Semangka gang Makarti RT.22 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terdakwa sedang dirumah sdr. Mariana bersama Reza dan secara tiba-tiba datang sdr. Budi Satrio bersama dengan Hamdani untuk menggadaikan sepeda motor milik sdr. Budi Satrio ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang didalam kamar bersama dengan Mariana dan sdr. Reza ;
- Bahwa sekitar sore hari datang petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 buah alat hisap sabu dan 1 buah tas kantong kecil warna hitam disaku celana milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari rumah sdr. Mariana sebulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa hendak menggunakan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan namun waktu itu tidak sempat ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara sabu-sabu dan waktu itu terdakwa dihukum selama 3 tahun ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada sdr. Hamdani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi Verbalisant telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi MOHAMMAD ARIFIN :

- Bahwa benar saksi adalah penyidik di Polres Kab. Bulungan sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara terdakwa di penyidik saksi tidak ikut memeriksa terdakwa akan tetapi waktu itu saksi hanya mendampingi saja terdakwa ketika terdakwa diperiksa oleh penyidik lain ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam ruangan yang sama namun para terdakwa diperiksa secara bergiliran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang diperiksa terlebih dahulu adalah terdakwa dan kemudian sdr. Hamdani ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai diperiksa dan hasil berita acara pemeriksaan dipenyidik terdakwa baca kembali baru terdakwa membubuhi tanda tanda tangannya ;
- Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tanpa ada tekanan dan terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar ;
- Bahwa kemudian Berita acara pemeriksaan di penyidik dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisatn tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia dipaksa oleh penyidik mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian berita acara dipenyidik tidak betul ;

## 2. Saksi ALI MUSTAFA :

- Bahwa benar saksi adalah penyidik di Polres Bulungan sejak 20 tahun lalu ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan waktu dilakukan pemeriksaan dalam ruangan tertutup yang ukuran 4x6 m ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa terdakwa hanya berdua saja tanpa ada tekanan dan terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar ;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 ;
- Bahwa sebelum terdakwa diperiksa terlebih dahulu terdakwa diperiksa urine/air kencing terdakwa di RSUD daerah Bulungan dan hasilnya positif ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa penyidik memberikan berita acara pemeriksaan kepada terdakwa untuk dibaca kembali dan setelah itu terdakwa membubuhi paraf setiap lembarnya pada berita acara dan kemudian menanda tangani Berita Acara pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipenyidik berbelit-belit namun sesuai prosedur penyidikan mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia terdakwa dipaksa mengakui narkoba jenis sabu-sabu kemudian berita acara pemeriksaan dipenyidik tidak betul ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah sdr. Mariana als Mari bin H. Amir Gamok di jalan Semangka gang Makarti RT.22 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terdakwa sedang dirumah sdr. Mariana dan secara tiba-tiba datang sdr. Budi Satrio bersama dengan Hamdani untuk menggadaikan sepeda motor milik sdr. Budi Satrio ;
- Bahwa ketika sdr. Budi Satrio datang bersama dengan Hamdani, terdakwa pada waktu itu sedang berada didalam kamar bersama dengan Mariana dan sdr. Reza ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita sore hari datang petugas kepolisian Polres Bulungan di rumah sdr. Mariana als Mari di jln Semangka melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 buah alat hisap sabu dan 1 buah tas kantong kecil warna hitam disaku celana milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut peroleh terdakwa dari rumah Mariana als Mari sebulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa hendak menggunakan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan namun tidak sempat karena terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara sabu-sabu dan waktu itu terdakwa dihukum selama 3 tahun ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap mengaku tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada sdr. Hamdani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair yakni Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU Ri No.35 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 dan Lebih subsidair lagi melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yakni melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa “**Setiap orang**” adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa WAHYU AGUS SETYONO Als AGUS TEMBONG Bin SUYONO yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang terpenuhi menurut hukum** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang, bahwa karena unsure ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure yang terbukti yang sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah Mariana als Mari jalan Semangka gang makarti, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan terdakwa sedang didalam kamar bersama dengan sdr. Mariana dan Reza secara tiba-tiba datang Budi Satrio dan Hamdani menanyakan barang kepada terdakwa namun terdakwa waktu itu tidak memberikan sabu kepada Budi Satrio karena tidak membawa uang satu juta rupiah sehingga oleh Budi Satrio menjaminkan sepeda motornya dan terdakwa baru memberikan yang seharga Rp.1.000.000,- kepada Budi Satrio sebanyak 1 bungkus plastic kecil dan pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita petugas Kepolisian Polres Bulungan mendatangi rumah sdr. Mariana als Mari untuk melakukan penggeledahan dan pada saat itu petugas Kepolisian bertemu dengan terdakwa dan saat itu juga terdakwa digeledah dan ditemukan 1 buah alat hisap sabu (bong) disaku celana terdakwa yang dibungkus dengan tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als Dani bin Syaukani menjual dan sebagai perantara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang oleh karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut ahli bahwa Narkotika jenis sabu-sabu mengandung zat metamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamina sejenis extacy yang termasuk Narkotika golongan 1 dan pengkomsumsinya akan mengalami halusinogen kuat cenderung mengakibatkan rusaknya mental dan fisik, sabu-sabu tidak diperjual belikan secara bebas dan saat ini tidak lagi digunakan pada dunia kesehatan tetapi hanya bidang ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsure inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Primer melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa harus dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan sangat berguna pula bagi terdakwa itu sendiri oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk duka nestapa bagi terdakwa melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran sebagai manusia yang berharkat ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan berbelit-belit dan menyesali perbutaannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan pasal 101 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 160 mg (seratus enam puluh miligram) ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU AGUS SETYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN 1** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 160 mg (seratus enam puluh miligram) ;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
  - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010, oleh **HONGKUN OTOH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **YASRI, SH, ZIYAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **ITU JUGA** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **AGUS SUMANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri pula oleh terdakwa.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;**

**KETUA MAJELIS ;**

1. **YASRI, SH.**  
**SH. MH**

**HONGKUN OTOH.**

2. **ZIYAD, SH.**

**PANITERA PENGGANTI ;**

**MUHAMMAD NUR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)